



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Ki Ageng Gribig No. 5 Malang, Telp./Fax : (0341) 717744 Email : sos.p3ap2kb@gmail.com Kode Pos : 65137

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG
NOMOR : 188.451 /1944 35.73.405 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS NO. 188.451/69/35.73.405/2023
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MALANG

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah, dan dalam rangka menunjang terwujudnya Upaya peningkatan kualitas pelayanan public pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, perlu ditetapkan Standar Pelayanan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan;
 - 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2021 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL P3AP2KB TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG

KESATU : Standar Operasional Prosedur pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial P3AP2KB ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU meliputi pelayanan :

1. Rekomendasi Pengangkatan Anak (Adopsi)
2. Pemulangan Orang Terlantar / Reunifikasi
3. Pemberian Bantuan Bencana
4. Permohonan Fasilitasi Pengasuhan Alternatif Berbasis Keluarga Pengganti (Foster Care)
5. Rekomendasi Pelayanan Sosial Bayi / Anak Terlantar
6. Masuk Shelter
7. Bantuan Langsung Tunai DBHCHT
8. Pemberian Bantuan Permakanan
9. Pemberian Bantuan Alat Bantu
10. Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
11. Rekomendasi Biakesmaskin
12. Penyaluran Bantuan Logistik Korban Bencana Alam
13. Usulan PBID Ke PBIN
14. Rekomendasi Pengunduran (Kartu Indonesia Sehat) KIS
15. Rekomendasi Pengunduran Penerima Bantuan Penerima Upah (PBPU)
16. Pengecekan dan Pencetakan Surat Keterangan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
17. Rekomendasi PUB
18. Rekomendasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
19. Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah TMP
20. Pelayanan Ijin Ziarah TMP
21. Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan Dan Anak
22. Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan Dan Anak dari Masyarakat dan Stake Holder
23. Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan Dan Anak dari Korban Datang Sendiri
24. Pelayanan Penanganan Pengaduan

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial P3AP2KB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Sosial P3AP2KB ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : Juni 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL, P3AP2KB
KOTA MALANG**



DONNY SANDITO WIDOYOKO S.STP.,M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197707241996021001